

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK TRADISI *ANGKON MUAKHI* DALAM  
PERKAWINAN ADAT SUKU LAMPUNG PEPADUN**  
(Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai,  
Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ANNISA APRIANA FIKRI  
2021010024**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK TRADISI *ANGKON MUAKHI* DALAM  
PERKAWINAN ADAT SUKU LAMPUNG PEPADUN**  
(Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai,  
Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum  
dalam Fakultas Syari'ah

Oleh

**ANNISA APRIANA FIKRI**

**NPM: 2021010024**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)**

**Pembimbing I: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**Pembimbing II: Dr. Edi Susilo, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1446 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusia salah satu diantaranya ialah keperluan biologis, dan Allah SWT telah mengaturnya dengan melaksanakan perkawinan. Sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan, salah satunya dalam prosesi perkawinan. pada prosesi perkawinan yang dilakukan oleh tiap-tiap daerah pasti memiliki tradisi atau budaya yang berbeda-beda. Namun, pada hakikatnya orang yang beragama Islam melaksanakan prosesi pernikahan berdasarkan aturan ajaran Islam. Salah satunya tradisi *angkon muakhi* pada perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun. Tradisi *angkon muakhi* merupakan tradisi turun-temurun dengan maksud pengangkatan seorang dari luar suku Lampung yang ingin menikah dengan orang yang berasal dari suku Lampung agar pernikahannya diakui oleh hukum adat.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi *angkon muakhi* dalam adat suku Lampung Pepadun? dan bagaimana pandangan Hukum keluarga Islam terhadap praktik tradisi *angkon muakhi* dalam adat Lampung Pepadun?. Tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi *angkon muakhi* dalam perkawinan adat suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung serta untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *angkon muakhi* dalam perkawinan adat suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan data primer dan data skunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan praktik tradisi *angkon muakhi* dilaksanakannya tradisi ini supaya pernikahan mereka dianggap sah oleh masyarakat adat yang mana apabila tradisi ini tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi yaitu tidak adanya pengakuan pernikahan tersebut dari masyarakat adat Pepadun. Sedangkan menurut Hukum Keluarga Islam, tradisi *angkon muakhi* adalah boleh. Hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari dilaksanakannya tradisi

*angkon muakhi* merupakan upaya untuk mendukung pelestarian adat. Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk mengikuti atau melakukan adat istiadat yang sudah terjadi turun-temurun sejak dahulu didalam masyarakat tersebut selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Adat, Tradisi Angkon Muakhi*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Apriana Fikri  
NPM : 2021010024  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Tradisi *Angkon Muakhi* Dalam Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun** (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 April 2024



**Annisa Apriana Fikri**  
**NPM 2021010024**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Annisa Apriana Fikri  
**NPM** : 2021010024  
**Program Studi** : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)  
**Fakultas** : Syariah  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Tradisi Angkon Muakhi Dalam Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam  
Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H.**

  
**Dr. Edi Suño, M.H.I.**

**NIP. 197611042005011010**

**NIP. 19870710202012004**

**Ketua Program Studi**  
**Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Tradisi *Angkon Muakhi* Dalam Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung). Disusun oleh Annisa Apriana Fikri, NPM 2021010024, Jurusan: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juni 2024.**


**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**  (.....)

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**  (.....)

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**  (.....)

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  (.....)

**Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I.**  (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rofiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*“Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*

(Q.S. Yasin: 36)



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku yang telah memberikan iman, kesabaran, kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang tersayang sebagai tanda ucapan terimakasih:

1. Cinta pertama yang raganya tidak bisa lagi saya lihat dan saya sentuh. Alm Helmi Fikri, seorang yang biasa saya sebut papa. Allhamdulillahirabbilalamin sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai. Terimakasih telah memberikan rasa kekuatan. Meskipun proses perjuangan langkah ini alm tidak sempat melihat, namun kupersembahkan hasil karya ini untuk alm.
2. Pintu surgaku, ibunda Husna Wati. Terimakasih telah melahirkan dan merawatku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang diberikan. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, berkat doa dan usahanya beliau mampu menghantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan.
3. Kepada adiku tersayang, Annita Yunida Fikri. Terimakasih atas doa dan dukungannya serta terimakasih telah memberikan waktunya untuk menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga ketulusanmu menjadi amal pahala untukmu.
4. Keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Annisa Apriana Fikri, anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan bapak Helmi Fikri (alm) dan ibu Husna Wati. Lahir di Bandar Lampung, 3 April 2002 dan mempunyai adik kandung bernama Annita Yunida Fikri. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari, TK Istiqlal Rajabasa Kota Bandar Lampung pada tahun 2007 sampai tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan pada SDN 3 Rajabasa Kota Bandar Lampung pada tahun 2008 sampai tahun 2014. Setelah lulus dilanjutkan dengan menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 22 Bandar Lampung pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Selanjutnya melanjutkan pendidikan pada SMKS Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian setelah SMK melanjutkan pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah tahun 2020 .



Bandar Lampung, 30 April 2024

Penulis,

**Annisa Apriana Fikri**

NPM.2021010024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalam tasyakur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Rhido dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Tradisi Angkon Muakhi Dalam Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung)”**

Shalawat serta salam tak hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW,. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Prodi *Ahwal Al- Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Camat Kecamatan Rajabasa, Lurah Kelurahan Rajabasa Nunyai, aparat Kelurahan Rajabasa Nunyai, Tokoh Adat, dan

masyarakat Kelurahan Rajabasa Nunyai yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian.

7. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku Intan Qoonitah, Bella Eldian Nanda, Nadia Anisa dan (almh) Melisa Citra Adinda. Tidak banyak yang bisa saya ungkapkan disini, terimakasih kalian telah menjadi bagian dalam perjuangan skripsi ini dan terimakasih karena telah mengajarkan apa arti sahabat yang sebenarnya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
9. Kepada saudari Anggraini Dwi Fitri Nur jannah terimakasih telah menjadi partner perjuangan mulai dari maba hingga sekarang, menjadi pendengar dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga dirimu selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat dimana diri ini menempuh dan menimba ilmu.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini nantinya dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh yang membaca, *Aamiin*.

Bandar Lampung, 30 April 2024

**Annisa Apriana Fikri**  
**NPM. 2021010024**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus Dan SubFokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	15
B. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	17
C. Dasar Hukum Perkawinan.....	26
D. Mahrom dalam Perkawinan.....	29
E. Tujuan Perkawinan.....	32
F. Adat atau Tradisi Sebagai Dasar Penetapan Hukum.....	41
1. Adat Istiadat ('Urf) .....	41
2. Tradisi Angkon Muakhi.....	45

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
1. Profil Singkat Kelurahan Rajabasa Nunyai .....	47
2. Keadaan Geografis.....	47
3. Keadaan Demografi .....	48
4. Keadaan Sosial Budaya Kelurahan Rajabasa Nunyai..	49
5. Struktur organisasi Kelurahan Rajabasa Nunyai .....	51
B. Masyarakat Adat Lampung Pepadun. ....	59
C. Tradisi Angkon Muakhi Dalam Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun.....	53

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Praktik Tradisi Angkon Muakhi dalam Adat Suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung.....	61
B. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Tradisi Angkon Muakhi dalam Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung .....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	67
B. Rekomendasi .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Batas secara administrasi Kelurahan Rajabasa Nunyai .....	48
3.2 Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kelurahan Rajabasa Nunyai .....	48
3.3 Data jumlah penduduk berdasarkan lingkungan wilayah Rajabasa Nunyai .....	49
3.4 Agama masyarakat Kelurahan Rajabasa Nunyai .....	49
3.5 Pekerjaan masyarakat Kelurahan Rajabasa Nunyai .....	50
3.6 Tingkat pendidikan di Kelurahan Rajabasa Nunyai .....	50
3.7 Struktur organisasi Kelurahan .....	51





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Konsultasi Skripsi.....	76
Lampiran 2	Surat Keterangan Lulus Cek Turnitin .....	78
Lampiran 3	Surat Keterangan Rumah Jurnal .....	83
Lampiran 4	Pedoman Wawancara.....	84
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara.....	85
Lampiran 6	Surat Permohonan Izin Riset .....	90
Lampiran 7	Surat Balasan Izin Riset .....	94
Lampiran 8	Dokumentasi .....	95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Tradisi *Angkon Muakhi* Dalam Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung). Adapun uraian pengertian beberapa yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, memepelajari).<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana padangan hukum keluarga Islam terhadap praktik tradisi *angkon muakhi* dalam perkawinan adat suku Lampung Pepadun.
2. Pengertian hukum keluarga Islam menurut Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2008), 1713 .

<sup>2</sup> Husni and Muhammad Yasir, ‘Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga’, *Syariah Jurnal Of Islamic Law* 3, No. 2 (2021), 3. <<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/307>>.

3. Tradisi *Angkon Muakhi* atau *pengangkongan* adalah pengangkatan seseorang luar suku Lampung yang ingin menikah dengan orang suku Lampung sebagai pengakuan status pernikahan secara adat.<sup>3</sup>
4. Suku Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung yang mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah membahas bagaimana prosesi tradisi *angkon muakhi* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun ditinjau dalam hukum keluarga Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita dalam membangun sebuah hubungan yang disebut rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat hukum Islam yang berlaku.<sup>5</sup> Perspektif UU RI. No. 1 Tahun 1974, definisi perkawinan terdapat dalam Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan perkawinan perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang harus dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam yang berlaku pada masyarakat Islam di Indonesia. Perkawinan yang ada harus dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berdasarkan dengan peraturan

---

<sup>3</sup> Syarifata Ratu Fasha, Cindy Rafina Rizki Fitriani, 'Angkon Muakhi : Tradisi Pertalian Keluarga Melalui Pernikahan Adat Lampung Pepadun', *Perpustakaan Internasional and Waqaf Ilmu*, (15 Mei 2023), 2.

<sup>4</sup> Roy Kembar Habibi and Eny Kusdarini, 'Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, No.1, (2020), 60.  
<http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/163>.

<sup>5</sup> Achmad Asrori, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-', *Jurnal : Al-Adalah* 12, No.2, (2015), 3.  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>>.

perundang-undangan yang berlaku yakni UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI. Dengan kata lain berarti perkawinan yang sah diakui oleh negara apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam hukum adat bukan semata urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Dalam perkawinan adat ini diiringi dengan upacara adat bagi kedua mempelai dalam membangun sebuah keluarga yang baik sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, perkawinan adat ini memiliki akibat hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dan memiliki sanksi di dalamnya.<sup>7</sup>

Sebagai negara yang bersifat heterogen Indonesia memiliki keberagaman budaya yang berasal dari beberapa daerah karena masyarakat Indonesia sendiri masih percaya akan tradisi turun temurun pada adatnya masing-masing.<sup>8</sup> Salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia berasal dari suku Lampung yang memiliki keunikan dan keberagaman budaya. Kebudayaan tersebut dilakukan demi menjaga adat istiadat dan budaya karena masyarakat Lampung sangat menghormati dan menghargai budaya yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu. Masyarakat Lampung memiliki dua golongan yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Masyarakat Pepadun salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat suku Lampung Pepadun menganut prinsip patrilineal sebagai sistem perkawinan. Prinsip ini mengikuti garis keturunan dari pihak bapak. Dimana setiap anak laki-laki tertua

---

<sup>6</sup> Sabri Samin, "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2016), 42-44.

<sup>7</sup> Soetoto Erwin, Ismail Zulkifli, and Lestari Melanie, "Buku Ajar Hukum Adat", (Malang: Madza Media, 2021), 91-92.

<sup>8</sup> Syarifata Ratu Fasha, Cindy Rafina Rizki Fitriani, 'Angkon Muakhi : Tradisi Pertalian Keluarga Melalui Pernikahan Adat Lampung', *Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara*, {15 Mei 2023}, 1-9.

yang disebut *penyimbang* akan mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga.<sup>9</sup>

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun yang sering disebut dengan *Angkon Muakhi* ini merupakan tradisi yang berfungsi sebagai proses pengangkatan seseorang dari luar suku Lampung. Biasanya tradisi ini dipakai sebagai pertalian keluarga melalui jalur pernikahan beda suku. Tradisi *angkon muakhi* atau *pengangkonan* ini menimbulkan berbagai sudut pandang, ada yang setuju dan terus tetap melaksanakan tradisi tersebut dan ada juga yang menolak dengan alasan tradisi tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena Islam tidak mengenal syarat *angkon muakhi* atau *pengangkonan* dalam hukum pernikahan.

Latar belakang tersebut yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang tradisi *angkon muakhi* atau *pengangkonan* ini. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian dengan judul “Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik tradisi *angkon muakhi* dalam perkawinan adat suku Lampung Pepadun (studi pada masyarakat adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung)”.

### C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus pada penelitian ini adalah praktik tradisi *angkon muakhi*.

Subfokus penelitian ini adalah tinjauan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *angkon muakhi* dalam adat suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup> Windo Dicky Irawan, ‘Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah’, *Jurnal Edukasi Lingua Sastra* 17, No.2, (2019), 1–8. <<http://www.scopus.com/inward/r84865607390>>.

1. Bagaimana praktik tradisi *angkon muakhi* dalam adat suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik tradisi *angkon muakhi* dalam adat suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *angkon muakhi* atau *pengangkonan* dalam adat suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik tradisi *angkon muakhi* dalam adat suku Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas informasi ilmu pengetahuan tentang kebudayaan adat suku Lampung Pepadun tradisi *angkon muakhi* atau *pengangkonan* serta untuk menjadi pertimbangan baik dan buruknya bagi seorang yang akan melaksanakan tradisi ini dalam tinjauan kaidah hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sejauh ini penulis baru menemukan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan tesis yang bisa menjadi acuan peneliti dalam membuat skripsi tentang *angkon muakhi* sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudara Fadly Khairuzzadhi dengan judul “*pengangkonan dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun (studi di*

Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang pengangkatan anak yang akan dilakukan karena pernikahan beda suku dalam masyarakat Lampung Pepadun di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Persamaan antara skripsi Fadly dengan penulis adalah sama-sama mengambil tradisi *angkon* pada suku Lampung Pepadun. Perbedaan antar kedua penelitian ini adalah skripsi Fadly membahas secara keseluruhan mulai dari Hukum Umum sampai Hukum Islam, sedangkan penulis hanya membahas pandangan hukum keluarga Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ade Afriansyah dengan judul “Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalam (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang tradisi *angkon anak* apabila terjadi pernikahan beda suku, salah satu calon yang bukan berasal dari suku Lampung Pepadun harus diangkat oleh orang tua angkat yang bersuku asli Lampung Pepadun yang bertujuan agar pernikahannya sah di hukum adat. Persamaan kedua penelitian skripsi ini sama-sama membahas tentang pengangkatan anak luar suku Lampung yang ingin melaksanakan pernikahan dengan anak dari suku Lampung, namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi dari Ade ini membahas *angkon anak* mengikuti aturan-aturan yang ada di Desa Tanjung Dalam, sedangkan penelitian penulis ini membahas tentang *angkon muakhi* atau pengankonan anak luar suku Lampung di tinjau dari hukum keluarga Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ismi Komala Sari Dewi yang berjudul “Tinjauan Kaidah *Al-Ādah Muḥakkamah* Terhadap Memaling Calon Pengantin Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku

---

<sup>10</sup> Fadly Khairuzzadhi, ‘Pengankonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)’, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 86.

<sup>11</sup> Ade Afriansyah, ‘Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)’, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 63.

Sasak Desa Penujak Praya Barat Lombok Tengah”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang tradisi *memaling* yaitu peristiwa di mana calon pengantin wanita dibawa kabur atau lari dari rumah orang tuanya oleh pihak laki-laki dan itu biasanya dibantu oleh teman atau kerabat dari pihak calon pengantin laki-laki. Pada pelaksanaan praktik *memaling* keluarga perempuan tidak memiliki kekuasaan yang kuat untuk menentukan perkawinan anaknya, jika perkawinan dengan cara *memaling* tidak direstui maka akan menjadi aib keluarga perempuan, namun bila tidak ada wali perempuan maka akan dikembalikan oleh pihak laki-laki. Keluarga perempuan akan mendapatkan saksi adat dari masyarakat. Pada skripsi ini yang menjadi persamaan antara penelitian Ismi dengan penulis adalah sama-sama mengambil penelitian tentang pernikahan adat, namun yang berbeda dari kedua penelitian ini adalah objek penelitiannya. Saudari Ismi mengambil tradisi yang berasal dari suku Sasak Desa Penujak Praya Barat Lombok Tengah yaitu tradisi *memaling* calon pengantin, sedangkan penulis mengambil tradisi *angkon muakhi* atau *pengangkonan* pada suku Lampung Pepadun.

Keempat, tesis yang ditulis oleh saudari Annisa Saraswati yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi *Tetapol* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)”.<sup>13</sup> Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini yaitu Bagaimana praktik tradisi *tetapol* yang mengharuskan membawa barang bawaan dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Lampung Barat dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tradisi *tetapol* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung

---

<sup>12</sup> Ismi Komala Sari Dewi, “Tinjauan Kaidah Al-Adah Muhakkamah Terhadap *Memaling* Calon Pengantin Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak Desa Penujak Praya Barat Lombok Tengah”, (Skripsi, Institusi Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2021), 84.

<sup>13</sup> Annisa Saraswati, ‘Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi *Tetapol* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)’, (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 140.



Barat. Yang menjadi persamaan dalam penelitian saudari Annisa adalah sama-sama meninjau sebuah tradisi perkawinan adat Lampung ditinjau dari hukum keluarga Islam. Namun, yang menjadi perbedaan keduanya adalah objek penelitiannya. Tesis ini meneliti tentang tradisi *Tetapol* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin, sedangkan penulis meneliti tradisi *angkon muakhi* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh saudari Ayu Rezki yang berjudul “ Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Ngemenow* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun” (Studi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang tradisi *ngemenow*, di mana seorang perempuan yang akan menikah mendahului kakanya perempuan maka secara adat calon suaminya harus membayar sesuatu bisa dalam bentuk uang maupun barang sesuai permintaan calon kaka ipar (kakak calon istrinya). Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meninjau hukum keluarga Islam terhadap perkawinan adat Lampung Pepadun. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah saudari Ayu meneliti tradisi perkawinan *ngemenow* sedangkan peneliti meneliti tradisi perkawinan *angkon muakhi*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.<sup>15</sup> Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian karena berisi tata cara untuk mengumpulkan informasi dan data yang telah didapatkan. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

---

<sup>14</sup> Ayu Rezeki, ‘Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Ngemenow* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)’, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 75.

<sup>15</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian, penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan terlibat langsung dengan masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Dalam proses penelitian ini mengangkat data dari permasalahan secara langsung tentang hal yang berhubungan dengan masalah penelitian secara sistematis dan mendalam. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung.

- b. Sifat Penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah.<sup>17</sup> Metode ini bertujuan untuk mendukung data yang akan disajikan pada laporan penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>18</sup> Teknik yang digunakan yaitu melakukan wawancara dengan tokoh adat dan pasangan yang melakukan tradisi *angkon* pada saat pernikahan di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data

---

<sup>16</sup> J.R. Raco., *METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA*, (Jakarta : PT Grasindo, 2018 ), 57.

<sup>17</sup> Zuchri Abdussamad, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 52.

<sup>18</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama, 2015), 73.

<sup>19</sup> *Ibid*, 73.

yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, atau makalah-makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sumber data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan berupa buku-buku, jurnal, dan lain-lain.

### 3. Informan

Dalam rangka memperoleh sumber data yang akurat dan tepat peneliti menentukan klasifikasi informan, adapun klasifikasi informan yang telah ditentukan yakni informan utama, informan kunci, dan informan pendukung. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga dirapkan bisa menanggapi kasus riset.<sup>20</sup>

Informan utama merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini adapun yang menjadi informan utamanya adalah 3 pelaku yang sudah melakukan tradisi tersebut.

Informan kunci merupakan orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Sedangkan, informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi informan kunci adalah 1 orang tokoh adat, sedangkan

---

<sup>20</sup> Ika Lenaini, 'Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling', *Historis Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* .6, No.1, (2021), 34. <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>>.

<sup>21</sup> Pranti Dwi Astuti, 'Macam-Macam Klasifikasi Informan Dalam Penelitian Kualitatif', *Edukasinfo*, 2020,1. <<https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam.html?m=1>>.

<sup>22</sup> Ade Heryana, 'Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif', *researchgate*, 2018, 5-6 <https://www.researchgate.net/publication/329351816>.

yang menjadi informan pendukung adalah tokoh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai berjumlah 1 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang membutuhkan proses tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti.<sup>23</sup> Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ditujukan kepada tokoh adat setempat dan masyarakat yang melakukan tradisi *angkon muakhi* untuk mendapat data yang akurat.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tentang sesuatu yang telah berlalu.<sup>24</sup> Metode ini digunakan dengan cara mencatat berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Metode Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian melalui pengumpulan data, analisis, lalu diinterpretasikan menjadi sebuah karya ilmiah menyesuaikan latar setting yang alamiah sebagai obyek yang akan diteliti.<sup>25</sup> Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara pendekatan berfikir induktif. Jadi metode induktif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang berangkat

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 65.

<sup>24</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), 391.

<sup>25</sup> Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21, No.1, (2021), 22 <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>.

dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Pada analisis data kualitatif, kata-kata yang dibangun dari hasil wawancara terfokus terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Analisis data kualitatif dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penuisan hasil penelitian. Apabila dijabarkan dalam sebuah penelitian kualitatif maka melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Redukasi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92-93.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembuatan penelitian ini agar terlihat jelas dan tersusun dengan rapih dan baik maka dibentuklah dalam berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Bab kesatu, dimana pada bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dengan dituliskannya penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab satu ini berisi tentang pembahasan sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, disajikan data-data sebagai landasan teori yang dikumpulkan secara akurat melalui data-data hasil penelitian, berupa gambaran umum tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, mahrom dalam pernikahan, tujuan perkawinan, dan *urf* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, disajikan profil singkat Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung dan penyajian fakta data penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Pepadun di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kota Bandar Lampung.

Bab keempat, berisi analisa tentang tradisi *angkon muakhi* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun serta pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *angkon muakhi*.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang akan disampaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan akhir tentang tradisi *angkon muakhi* adalah:

1. Tradisi *angkon muakhi* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun. Tradisi ini dilakukan apabila seorang dari suku luar ingin menikah dengan seorang yang berasal dari suku Lampung. Orang tersebut harus diangkat terlebih dahulu menjadi bagian masyarakat adat agar perkawinan yang akan dijalani dianggap sah oleh adat. Pada pelaksanaan praktik pengangkatan tersebut dilakukan supaya masyarakat adat mengetahui bahwa mereka mendapatkan anggota baru masyarakat adat melalui jalur perkawinan.
2. Menurut Hukum Keluarga Islam, tradisi *angkon muakhi* ini dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan *nash*. Tradisi *angkon muakhi* dalam prakteknya dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian adat-istiadat kebudayaan Lampung yang berasal dari nenek moyang serta usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan adat agar tidak terputus walaupun menikah dengan orang berlainan suku.

#### **B. Rekomendasi**

Melalui skripsi ini penulis memberikan beberapa saran yang semoga dapat dijadikan masukan kepada para pembaca, terutama bagi masyarakat di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada generasi muda masyarakat Lampung Pepadun untuk tetap melaksanakan tradisi tersebut agar warisan budaya turun-temurun ini tidak hilang begitu saja. Karena tradisi

*angkon muakhi* tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga perlu dipertahankan sebagai warisan kebudayaan.

2. Kepada orang tua agar memperkenalkan tradisi *angkon muakhi* kepada anak-anaknya. Sebab di era sekarang banyak anak-anak muda yang ingin menikah menghendaki perkawinan yang singkat dan tidak mau melakukan tradisi ini karena memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, bahkan ada masyarakat Lampung Pepadun yang menolak melaksanakan tradisi *angkon*. Dikarenakan ketidakpahaman mereka ditambah dengan orang tua yang tidak memperkenalkan tradisi tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- A. Roni Ratu Angguan, 2024, Hasil wawancara dengan Tokoh Adat, 1 April 2024.
- Abdussamad, Zuchri, *METODE PENELITIAN KUALITATI*, Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021.
- Afriansyah, Ade, 2021, 'ANGKON ANAK SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN DI ADAT LAMPUNG TANJUNG DALOM (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)', Skripsi UIN Raden Intan, Lampung.
- Asrori, Achmad, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-', *Jurnal : Al-Adalah*, 12. No. 2 (2015), 3  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>>
- Astuti, Pranti Dwi, 'Macam-Macam Klasifikasi Informan Dalam Penelitian Kualitatif', *Edukasinfo*, 2020, <<https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam.html?m=1>>
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya, 'Ushul Fikih 1', Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Dewi, Ismi Komala Sari, 2021, "Tinjauan Kaidah Al-Adah Muhakkamah Terhadap Memaling Calon Pengantin Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak Desa Penujak Praya Barat Lombok Tengah", Skripsi Institusi Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto.
- Dokumentasi data Monografi Kelurahan Rajabasa Nunyai, 25 Maret 2024.
- Dokumentasi data Prodeskel tahun 2023, 25 Maret 2024,
- Dokumentasi data Gis Dukcapil Kemandagri Kelurahan Rajabasa

- Nunyai tahun 2023, 25 Maret 2024.
- Erwin, Soetoto, Ismail Zulkifli, and Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021.
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humaika Kajian Ilmiah Mata Kuliah 21*, No.1 (2021), <<https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i1.>>
- Gustim, 2024, Hasil Wawancara dengan pelaku tradisi Angkon Muakhi, 3 April 2024.
- Habibi, Roy Kembar, and Eny Kusdarini, 'Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22.1 (2020), 60 <<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>>
- Hafidzi, Anwar, and Mohd Hatta Mohd Hani, 'Wahbah Zuhaili's and Sayyid Sabiq's Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia', *Jurnal: Al-'Adalah*, 17.1 (2020) <<https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.5387>>
- Hermanto, Agus, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah ( Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian)*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Heryana, Ade, 'Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif', *Researchgate*, 2018 <[https://www.researchgate.net/publication/329351816\\_Informan\\_dan\\_Pemilihan\\_Informan\\_dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif)>
- Hikmatullah, *Fiqih Munakahat : Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Husni, and Muhammad Yasir, 'Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga', *Jurnal: Syariah Jurnal Of Islamic Law* 3, No.2, (2021), <<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/307>>
- Indra, Gandi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani, 'The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology', *Jurnal: Al-'Adalah* 20, No.1, (2023), <<https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>>

- Irawan, Windo Dicky, 'Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah', *Jurnal Edukasi Lingua Sastra* 17, No.2, (2019), <[http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_)>
- Jamaluddin, and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Khairuddin, 'Etika Sosial Budaya Dalam Kehidupan Umat Beragama Pada Masyarakat Lampung', *Jurnal Majelis*, 5 (2019).
- Khairuzzadhi, Fadly, 2015, 'PENGANGKONAN DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)', Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- KHOIROTU, A Q, 2020, 'Mengungkap Nilai Sosial Pada Budaya Muakhi Perspektif Prof. Dr a. Fauzie Nurdin, Ms', Tesis UIN Raden Intan, Lampung.
- Kosim, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Lenaini, Ika, 'Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling', *Historis Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6, No.1, (2021), <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>>
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Ziftama, 2015.
- Misdar, 2024, Hasil Wawancara dengan pelaku tradisi Angkon Muakhi, 3 April 2024.
- Muzammil, Iffah, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

- Nur, Muhammad Tahmid, Anita Marwing, and Syamsyuddin, 'Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia', Palopo: Duta Media Publishing, 2020.
- Putri, Darnela, 'Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal: El-Mashlahah* 10, No.2, (2020) <<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>>
- Putriana, Indah, 2008, 'Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung', Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raco, J.R., '*METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA*', Jakarta: PT Grasindo, 2018 .
- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rezeki, Ayu, 2022, 'Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Ngemenow Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)', Skripsi UIN Raden Intan, Lampung.
- RI, Perpustakaan Nasional, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakrta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2016.
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA* 7, No.2, (2016).

- Saraswati, Annisa, 2023, 'Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)', Tesis UIN Raden Intan, Lampung.
- Siswanto, Vina Qurrotu A'yun, and Dede Permana, 'KAJIAN HADIST TENTANG URGENSI KEMAMPUAN DALAM MENIKAH (Analisis Permasalahan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia)', *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 03, No.01, (2022).
- Sri Agustina, 2024, Hasil wawancara dengan pelaku tradisi Angkon Muakhi, 3 April 2024.
- Subki Ahmad, 2024, Hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat, 3 April 2024.
- Syarifa Ratu Fasha, Cindy Rafina Rizki Fitriani, Angkon Muakhi : Tradisi Pertalian Keluarga Melalui Pernikahan Adat Lampung Pepadun', *Perpustakaan Internasional and Waqaf Ilmu*, 15 Mei 2023.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

